



DIREKAM DI SEKOLAH,
SWEET SEVENTEEN,
KTP-EL KU DATANG



PETUNJUK TEKNIS

Latar Belakang

- Dasar Hukum**

KTP elektronik merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) sejak berusia 17 tahun. Hal itu telah diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. "Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el". Masyarakat yang tidak memiliki KTP elektronik, akan terkendala admininstrasi baik di instansi pemerintah maupun swasta yang syarat umumnya wajib melampirkan KTP. KTP elektronik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan, sebagaimana telah diubah sebanyak 4 (empat) kali terakhir dengan Perpres Nomor 112 Tahun 2013 mengubah Perpres Nomor 126 Tahun 2012, Perpres Nomor 67 Tahun 2011, Perpres Nomor 35 Tahun 2010, dan Perpres Nomor 26 Tahun 2009. KTP elektronik memiliki banyak manfaat, diantaranya:

1. Identitas resmi : KTP-el merupakan identitas resmi yang diakui secara nasional.
2. Mencegah pemalsuan: KTP-el dilengkapi dengan teknologi biometric seperti sidik jari dan foto digital sehingga lebih aman dari pemalsuan data penduduk.
3. Mudah mengakses layanan publik: KTP-el dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan pemerintah, seperti pembuatan paspor, NPWP, pendaftaran BPJS, dan administrasi perbankan.
4. Mendukung pemilu yang akurat: KTP-el digunakan untuk memastikan validitas data pemilih dalam pemilihan umum.
5. Mempermudah administrasi: KTP-el dapat mempermudah proses pembuatan, penggunaan, dan penyimpanan.
6. Mempermudah mendaftar pekerjaan: KTP-el dapat digunakan sebagai syarat untuk melamar pekerjaan.
7. Mempermudah mengurus perizinan: KTP-el dapat digunakan untuk mengurus berbagai macam perizinan

- Permasalahan**

Kepemilikan KTP elektronik di Kabupaten Balangan belum mencapai 100%. Dari jumlah wajib KTP pada tahun 2018 (sebanyak 91.117 jiwa), hanya 96% yang telah memiliki KTP elektronik. Dari 4% penduduk yang belum memiliki KTP elektronik, sebagian terbesarnya adalah wajib KTP pemula (penduduk memasuki usia 17 tahun)

dibandingkan jumlah wajib KTP manula dan disabilitas. Data penduduk wajib KTP Pemula sangat dinamis. Hampir setiap hari ada penduduk yang memasuki usia wajib KTP. Pada tahun 2017 jumlah wajib KTP pemula sebanyak 2.614 jiwa. Dari jumlah tersebut, hanya 515 jiwa (19,70%) yang telah melakukan perekaman data KTP pada tahun tersebut. Pada tahun 2018 jumlah wajib KTP pemula adalah sebanyak 2.233 jiwa, dan hanya 638 jiwa di antaranya (28,57%) yang telah melakukan perekaman data KTP. Para pelajar (khususnya pada tingkat pendidikan menengah) yang masuk kategori Wajib KTP Pemula memiliki minat yang rendah untuk melakukan perekaman KTP elektronik di tempat yang telah disediakan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya :

1. Kurangnya pengetahuan terhadap administrasi kependudukan;
2. Kurangnya sosialisasi kepada wajib KTP pemula mengenai pentingnya dokumen kependudukan khususnya KTP-el;
3. Masih adanya paradigma di masyarakat dimana baru mengurus dokumen kependudukan saat ingin mendapatkan pelayanan publik yang lain (contoh : baru membuat KTP-el saat ingin membuat SIM, dll)

Kondisi diatas diperparah dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelayanan KTP-el, diantaranya :

1. Terganggunya proses belajar mengajar saat para siswa ijin meninggalkan sekolah untuk perekaman data KTP-el dan terjadi secara terus menerus dan berkelanjutan;
2. Lokasi pelayanan yang jauh (tidak berada dalam komplek yang sama dengan sekolah) serta tidak tersedianya transportasi umum sehingga sulit bagi para pelajar untuk menjangkau lokasi perekaman KTP elektronik dalam waktu kurang dari 30 menit;
3. Adanya beberapa risiko dalam perjalanan bagi pelajar yang mendatangi lokasi pelayanan KTP elektronik, di antaranya risiko kecelakaan dan terjaring razia polisi lalu-lintas.

I. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diselenggarakannya kegiatan **DIREKAM DI SEKOLAH, SWEET SEVENTEEN KTP-KU DATANG** adalah untuk meningkatkan cakupan kepemilikan KTP-el di Kabupaten Balangan.
2. Tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah dalam rangka menciptakan tertib administrasi kependudukan dan pengelolaan data penduduk rentan administrasi kependudukan di Kabupaten Balangan.

II. SASARAN

Penduduk Wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP-el dan penduduk yang akan memasuki usia 17 tahun dalam hal ini yang berstatus siswa sekolah SMA,SMK, dan MA di Kabupaten Balangan

III. RUANG LINGKUP

Lingkup kegiatan Jemput Bola Perekaman KTP-el di Sekolah meliputi:

1. Pemetaan sekolah;
2. Pendataan Wajib KTP pemula;
3. Perekaman KTP-el di sekolah;


4. Pencetakan KTP-el hasil perekaman di sekolah;
dan
5. Penyerahan hasil pencetakan KTP-el.

IV. URAIAN TUGAS

1. Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi :
 - a. Memberikan arahan, kebijakan umum pelaksanaan Inovasi Direkam di Sekolah, Sweet Seventeen KTP-ku Datang;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan inovasi Direkam di Sekolah, Sweet Seventeen KTP-ku Datang;
 - c. Membangun dan mengembangkan jejaring kerja dan forum multipihak dengan berbagai pihak;
 - d. Melakukan sosialisasi tentang Direkam di Sekolah, Sweet Seventeen KTP-ku Datang;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inovasi Direkam di Sekolah, Sweet Seventeen KTP-ku Datang.

2. Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi :
 - a. Menyiapkan perangkat untuk pelaksanaan pelayanan;
 - b. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
 - c. Memproses dan mengirim data hasil pelayanan;
 - d. Mencetak dokumen kependudukan hasil pelayanan;
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan Inovasi Direkam di Sekolah, Sweet Seventeen KTP-ku Datang.

V. ALUR



VI. PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK

Perangkat keras dan perangkat lunak yang harus disiapkan dalam pelaksanaan kegiatan:

1. Perekaman KTP-el

Perangkat Lunak

- Aplikasi Benrollment minimal versi 2.7

Perangkat Keras

- Laptop perekaman
- Iris scanner
- Fingerprint scanner
- Signature pad
- Kamera digital
- Tripod kamera
- Kain latar
- Penyimpanan data eksternal

2. Pencetakan KTP-el

Perangkat lunak

- Boardmanagement versi 6.0.0.9

Perangkat keras

- Personal komputer
- Fingerprint scanner
- SAM Card read/write
- Printer Fargo HDP5000

- Ribbon
- Film
- Blangko KTP-el

VII. HAL-HAL YANG HARUS DISIAPKAN

Agar program perekaman jemput bola ini dapat berjalan maksimal, beberapa hal yang harus disiapkan:

1. Aktor Inovasi/ Jejaring Inovasi

Aktor Inovasi/ Jejaring Inovasi harus menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder terkait;
- b. Membuat dan mendistribusikan surat ke sekolah perihal rencana pelaksanaan inovasi;
- c. Menyiapkan sarana pertemuan dan konsumsi;
- d. Menyusun tim pelaksana perekaman ke sekolah;
- e. Menyusun jadwal perekaman.

2. Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi

Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi harus menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan dan melakukan pengecekan perangkat perekaman KTP-el *mobile*;
- b. Memastikan perangkat perekaman KTP-el siap digunakan dan/atau membawa perangkat cadangan saat ke lapangan;

- c. Melaksanakan perekaman menggunakan perangkat M2M untuk menghubungkan dengan server di kantor Dinas DUKCAPIL;
- d. Melakukan backup data perekaman;
- e. Membuat rekapitulasi daftar wajib KTP yang melakukan perekaman;
- f. Melakukan pencetakan KTP-el bagi wajib KTP yang sudah memenuhi syarat;
- g. Mendistribusikan KTP-el yang sudah dicetak ke siswa melalui sekolah.

VIII. PEDOMAN PELAKSANAAN

1. Perekaman KTP-el di sekolah

Pelaksanaan perekaman di sekolah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Setiap siswa yang akan direkam menunjukkan fotokopi Kartu Keluarga dan akta kelahiran;
- b. Petugas memeriksa fotokopi Kartu Keluarga dan memastikan bahwa yang akan direkam telah sesuai dengan data pada Kartu Keluarga;
- c. Petugas memastikan bahwa data pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran sesuai dengan data SIAK;

- d. Petugas melakukan update data di SIAK sesuai dengan Akta kelahiran jika data SIAK tidak sesuai dengan Akta Kelahiran;
- e. Melakukan perekaman hanya untuk siswa yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Balangan;
- f. Petugas operator perekaman KTP-el membacakan biodata siswa yang akan direkam sebelum melakukan perekaman;
- g. Petugas operator melakukan perekaman;
- h. Petugas operator mencatat ke dalam buku daftar perekaman terhadap setiap siswa yang direkam;
- i. Petugas mendokumentasikan kegiatan perekaman di sekolah; dan
- j. Petugas operator perekaman wajib membackup data perekaman ke penyimpan data external setiap selesai kegiatan perekaman di sekolah.

2. Pencetakan KTP-el

Pelaksanaan pencetakan KTP-el hasil perekaman di sekolah perlu memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Sebelum melakukan pencetakan KTP-el, operator pencetakan KTP-el menyandingkan daftar hadir perekaman KTP-el di sekolah;
- b. Memeriksa status perekaman dan status pencetakan setiap data perekaman di sekolah;
- c. Memastikan yang akan dicetak telah masuk usia 17 tahun;

- d. Memastikan perangkat pencetakan dalam kondisi baik;
- e. Mencetak KTP-el hasil perekaman di sekolah; dan
- f. Mendokumentasi hasil pencetakan KTP-el.

3. Penyerahan KTP-el

Pelaksanaan penyerahan KTP-el hasil perekaman di sekolah perlu memperhatikan hal sebagai berikut:

- 1. Telah melakukan koordinasi dengan pihak sekolah terkait rencana penyerahan KTP-el;
- 2. Memeriksa KTP-el yang akan diserahkan;
- 3. Penyerahan KTP-el langsung kepada siswa yang bersangkutan atau tidak boleh diwakilkan;
- 4. Siswa yang menerima KTP-el wajib mengisi buku tanda terima KTP-el; dan
- 5. Mendokumentasikan penyerahan KTP-el.

PENUTUP

Inovasi Direkam di Sekolah, Sweet Seventeen KTP-ku Datang merupakan salah satu inovasi pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan. Inovasi ini sebagai langkah terobosan dalam menuntaskan target perekaman KTP elektronik. Kelompok yang menjadi target sasaran/penerima manfaat dari inovasi ini adalah wajib KTP pemula yang sudah berusia 17 tahun atau mendekati usia wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP. Dengan hadirnya Inovasi Direkam di Sekolah, Sweet Seventeen KTP-ku Datang para wajib KTP pemula yang berstatus pelajar tidak perlu mendatangi tempat pelayanan perekaman KTP-el, karena petugas lapangan yang akan mengunjungi sekolah-sekolah mereka untuk memberikan pelayanan perekaman KTP-el. Tidak hanya peserta didik yang bersekolah di lingkungan pendidikan formal, kini wajib KTP pemula yang sedang menuntut ilmu di lingkungan pesantren juga dapat memperoleh manfaat dari inovasi Direkam di Sekolah, Sweet Seventeen KTP-ku Datang. Dengan dukungan dari semua pihak, diharapkan Inovasi Direkam di Sekolah, Sweet Seventeen KTP-ku Datang semakin exist dan semakin berkembangan kedepannya.